



**P U T U S A N**

**NOMOR 106 /PDT/2015/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**R I N T I N G**, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Dingin, RT/RW 001/-, Kecamatan

Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERIKH SUANGI, SH dan SASTIONO KESEK, SH.,LL.M Para Advokat/Pengacara dan Legal Consultant pada “LAW OFFICE ADVOKAT/ PENGACARA DAN LEGAL CONSULTANT “ERIKH SUANGI, SH DAN SASTIONO KESEK, SH.,LL.M”, berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 29, RT. 18, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT / TERLAWAN ;

**Lawan**

**K A R E T**, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Dingin RT/RW 002, Kecamatan Muara

Lawa Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELVI YANTI DWI MAS, SH.M.HUM. NURSANDI,Z, SH dan DEDI IRAWAN, SH semuanya advokad pada jantor Advokad ELVI YANTI DWI MAS,SH.M.HUM dan REKAN berkantor di Jl.Kemakmuran Pelita No.2 Samarinda, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT / PELAWAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 106/PDT/2015/PT.SMR tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 15/Pdt.Plw/2014/PN.Sdw tanggal 8 April 2015 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Juni 2014 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pada tanggal 12 September 2011 Badan Permusyawaratan Kampung Dingin (BPK Dingin) mengadakan rapat musyawarah BPK Dengan Masyarakat Dingin dengan hasil bahwa BPK Dingin akan meminta persetujuan dari Presidium Dewan Adat Kutai Barat dan Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa untuk melakukan pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin yang baru karena Kepala Adat yang ada telah menjabat selama 12 (dua belas) tahun dan belum memiliki Surat Keputusan dari Presidium Dewan Adat Kutai Barat;
- 2 Bahwa hasil rapat pada angka “1” diatas ditindaklanjuti dengan surat Ketua BPK Kampung Dingin Nomor : 021/BPK-KD/Per./IX/2011, tanggal 16 September 2011, Perihal : “Permohonan Pemilihan Kepala Adat yang baru”. Kemudian surat tersebut di tanggapinya oleh Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, dengan Surat Nomor : 02/LAB-ML/IX/2011 tanggal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, Perihal : “Pemilihan Kepala Adat Dingin”, yang intinya memerintahkan Ketua BPK Kampung Dingin untuk membentuk dan menunjuk 5 orang sebagai Panitia Pemilihan Kepala Adat Dingin dan meminta pelaksanaannya harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan kedepan atau dibulan November 2011 dengan mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti pemilihan calon Kepala Adat yang baru;

3 Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa tersebut Ketua BPK membentuk Panitia Pemilihan dengan Ketua Panitia Bpk. FRAN KOLAI, SH dan Sekretaris F. MUGENI dan diumumkan kepada masyarakat Kampung Dingin mengenai adanya pemilihan Kepala Adat yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2011 serta meminta kepada masyarakat yang ingin mencalonkan untuk mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan Kepala Adat;

4 Bahwa setelah mendengar pengumuman tersebut, Penggugat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Adat dan juga ada 4 (empat) orang calon lain yang ikut mendaftarkan diri, yakni :

- Bapak SAMIN;
- Bapak POPON;
- Bapak DAUD;
- Bapak JONIUS JOTUNG;

Kemudian pemilihan Kepala Adatpun diselenggarakan dengan hasil Penggugat keluar sebagai pemenang, sebagaimana :

1      Laporan Hasil Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal      4  
Nopember 2011 yang dikirim kepada Kepala Adat Besar Kecamatan  
Muara Lawa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Berita Acara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011, dan;
- 3 Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011;
- 5 Bahwa setelah Laporan Hasil Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011 disampaikan kepada Kepala Adat Besar sebagaimana pada angka “4” diatas, ternyata Kepala Adat besar Muara Lawa tidak ada menindaklanjuti laporan tersebut untuk melantik kepala adat yang terpilih (Penggugat) hal inipun telah berulang kali Penggugat bermohon untuk dilaksanakan pelantikan tetapi Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa tetap tidak merespon permohonan Penggugat; -
- 6 Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat Besar Kecamatan Muara Lawa selaku pihak yang berwenang tidak ada tanggapan oleh karenanya Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012 kepada Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat yang isinya menyampaikan situasi ketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan dan memohon Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat untuk melantik Penggugat. Setelah beberapa kali di tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium Dewan Adat menyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10 Maret 2012 sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret 2012;
- 7 Bahwa sesuai dengan hari yang telah ditentukan pelantikan untuk Penggugat sebagai Ketua Adat yakni pada pada tanggal 10 Maret 2012 Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat tiba-tiba berhalangan hadir, karena dalam acara tersebut Kepala Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai undangan maka pada siang hari itu juga sekitar pukul 11.30 wita Kepala Adat Besar Kalimantan Timur berkunjung ke Kantor Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat dan bertemu dengan Bpk. DULLAH (Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten) kemudian Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat **menyerahkan piring putih** (*simbol adat*) yang maknanya menyerahkan kewenangan Pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin kepada Kepala Adat Besar Propinsi Kalimantan Timur untuk melantik Kepala Adat Terpilih (Penggugat) dan untuk itu Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat mengutus salah satu staf adatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikan proses pelantikan tersebut. Kemudian acara tersebut dilaksanakan dengan lancar;

8 Acara pelantikan tersebut disertai dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji tanggal 10 Maret 2012 dan kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur Nomor 16/LAD-KT/VII/2012 tentang Penetapan Pengurus/Personalia Lembaga Adat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tertanggal 30 Juli 2012. Sehingga keberadaan Penggugat sebagai Kepala adat adalah **Sah karena telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh adat istiadat**;

9 Bahwa beberapa saat setelah Penggugat menjabat tiba-tiba Penggugat mendapat laporan dari masyarakat bahwa Tergugat/Mantan Kepala Adat masih menandatangani surat-surat tanah atas nama Kepala Adat Kampung Dingin dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Adat Kampung Dingin secara **tidak sah** dan setelah Penggugat mengecek sendiri, Penggugat mendapati bahwa benar ditemukan Tergugat menjalankan fungsi Kepala Adat Kampung Dingin dengan tidak sah. ironisnya kegiatan Tergugat tersebut dilaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai hari ini di Kampung Dingin tanpa menghormati keberadaan Penggugat sebagai Kepala Adat yang sah dan selalu menghasut masyarakat agar tidak mengakui dan menghormati keberadaan Penggugat sebagai Kepala Adat Kampung Dingin yang terpilih;

10 Bahwa dari uraian perbuatan Tergugat pada angka “6” diatas, jelas telah melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik materiil maupun moriil (harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Adat yang terpilih) karena pekerjaan Penggugat menjadi tidak maksimal dan terganggu sebagai Kepala Adat Definitif dan Penggugat merasa sangat malu terhadap masyarakat karena perbuatan Tergugat tersebut; -

11 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun moril yakni sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1 Kerugian moril/immaterial karena harga diri, harkat dan martabat Penggugat terhina dan menderita tekanan batin yaitu sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

2 Kerugian materiil sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu : -----

No	Nama kegiatan	Biaya
1.	Biaya memenuhi syarat administrasi dan	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah
2.	mencalonkan diri	Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah
	Biaya acara Pelantikan dan Penyempahan	
	<b>Total</b>	Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total Kerugian moril dan materiil yaitu Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);**

12 Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara damai dengan Tergugat baik melalui Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa maupun melalui Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat namun tetap tidak membawa hasil, oleh karenanya guna mencari solusi penyelesaian secara hukum akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kutai Barat;

13 Bahwa agar gugatan Penggugat ini mendapat jaminan, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sendawar, agar meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas rumah dan tanah milik Tergugat yang terletak di Kampung Dingin RT. 2 Kecamatan Muara Lawa;

14 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, maka beralasan dan patut agar putusan perkara ini dilaksanakan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), sekalipun terhadapnya diajukan upaya hukum berupa Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat agar berkenaan kiranya untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai Kepala Adat Kampung Dingin Kecamatan muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang Sah dengan segala harkat, martabat dan kewenangan yang melekat padanya;
- 3 Menyatakan sah dan berharga :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Berita acara musyawarah tanggal 12 September 2011 antara Badan Permusyawaratan Kampung Dingin (BPK Dingin) dengan masyarakat dingin;
- 2 Surat Ketua BPK Kampung Dingin Nomor : 021/BPK-KD/Per./IX/2011, tanggal 16 September 2011, Perihal : “Permohonan Pemilihan Kepala Adat yang baru”
- 3 Surat Lembaga Adat Besar Nomor : 02/LAB-ML/IX/2011 tanggal 28 September 2011, Perihal : “ Pemilihan Kepala Adat Dingin”;
- 4 Laporan Hasil Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011 yang dikirim kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa;
- 5 Berita Acara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011;
- 6 Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011, dan;
- 7 Berita acara pengambilan sumpah/janji tanggal 10 Maret 2012;
- 8 Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur Nomor 16/LAD-KT/VII/2012 tentang Penetapan Pengurus/ Personalia Lembaga Adat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tertanggal 30 Juli 2012;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat baik materiil maupun moril yakni sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima juta rupiah), sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :

- a Kerugian moril/immaterial karena harga diri, harkat dan martabat Penggugat terhina dan menderita tekanan batin yaitu sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- b Kerugian materiil sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu :

No	Nama kegiatan	Biaya
1.	Biaya memenuhi syarat administrasi dan mencalonkan diri	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2.	Biaya acara Pelantikan dan Penyempahan	Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
	Total	Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

Jumlah a + b = Rp. **585.000.000,-**

( lima ratus delapan puluh lima juta rupiah )

- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
- 7 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) sekalipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka para Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, maka Pengadilan negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan diluar hadir pihak Tergugat (Verstek) pada tanggal 4 September 2014 dengan amar selengkapny sebagai berikut:



**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan Penggugat sebagai Kepala Adat Kampung Dingin Kecamatan muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang Sah dengan segala harkat, martabat dan kewenangan yang melekat padanya;
- 4 Menyatakan sah dan berharga :
  - Berita acara musyawarah tanggal 12 September 2011 antara Badan Permusyawaratan Kampung Dingin (BPK Dingin) dengan masyarakat dingin;
  - Surat Lembaga Adat Besar Nomor : 02/LAB-ML/IX/2011 tanggal 28 September 2011, Perihal : “Pemilihan Kepala Adat Dingin”;
  - Laporan Hasil Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011 yang dikirim kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa;
  - Berita Acara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011;
  - Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011;
  - Berita acara pengambilan sumpah/janji tanggal 10 Maret 2012;
  - Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur Nomor 16/LAD-KT/VII/2012 tentang Penetapan Pengurus/Personalia Lembaga Adat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tertanggal 30 Juli 2012’
- 1 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang Putusan verstek tersebut pihak Tergugat telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 4 September 2014 dan kemudian mengajukan Verzet sesuai Surat perlawanan tanggal 29 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 30 September 2014.

Menimbang, bahwa adapun dalil perlawanan Pelawan/Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pelawan telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Verstek Tanggal 18 September 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Sdw dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, tentang Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 September 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Sdw, dalam perkara Pelawan sebagai Tergugat melawan Terlawan sebagai Penggugat;
- 2 Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Sdw yang menjatuhkan Putusan Verstek tersebut berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir;
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
  - Menyatakan Penggugat sebagai Kepala Adat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang sah dengan segala harkat, martabat dan kewenangan yang melekat padanya;
  - Menyatakan sah dan berharga :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Musyawarah tanggal 12 September 2014 antara Badan Permusyawaratan Kampung Dingin (BPK Dingin) dengan masyarakat Dingin;
- Surat Lembaga Adat Besar Nomor 02/LAB-ML/IX/2011 tanggal 28 September 2011 perihal “Pemilihan Kepala Adat Dingin”;
- Laporan hasil Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011 yang dikirim kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa;
- Berita Acara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011;
- Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011;
- Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 10 Maret 2012;
- Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur Nomor 16 / LAD-KT / VII / 2012 Tentang Penetapan Pengurus / Personalia Lembaga Adat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tertanggal 30 Juli 2012;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 1.031.000,00 (Satu Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa atas Putusan tersebut Pelawan sangatlah keberatan dan dengan ini Pelawan mengajukan Perlawanan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 153 R.Bg/129 ayat (1), ayat (2) HIR, dan dengan ini Pelawan bermaksud mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Verstek tersebut diatas, dengan alasan - alasan seperti yang akan Pelawan uraikan dibawah ini;
- 4 Bahwa Pelawan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menghadap pada persidangan, namun panggilan tersebut tidak langsung kepada Pelawan, akan tetapi ditiptkan kepada pihak Petinggi Kampung Dingin dan surat panggilan tersebut tidak diserahkan Petinggi Kampung Dingin kepada Pelawan dan oleh karena itu Pelawan tidak bisa menghadap dan / atau mewakilkan / menguasakannya kepada orang lain;
- 5 Bahwa kemudian Pelawan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk yang ke 2 (dua) langsung kepada Pelawan supaya datang menghadap Persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 dengan acara Saran Mediasi dan untuk menghadiri persidangan dengan Acara Saran Mediasi tersebut Pelawan telah menguasakannya kepada Pengacara ELVI YANTI DWI MAS, SH, M.Hum dan REKAN dimana surat kuasa dari Bapak Karet kami terima tanggal 19 Juli 2014, berdasarkan surat kuasa dimaksud maka kami menghubungi Jurusita Pengganti Bapak MUHAMMAD ARI FURJANI via telpon karena jarak tempuh yang cukup jauh dari domisili kami dengan Pengadilan Negeri Kutai Barat sekitar  $\pm$  280 (Dua Ratus Delapan Puluh) KM dan bila di tempuh perjalanan sekitar  $\pm$  7 (tujuh) jam untuk meminta penundaan persidangan karena tidak ada faksimile di Pengadilan Negeri Kutai Barat dan oleh Jurusita Pengganti diminta untuk menghubungi Panitera Ibu MERRY NURCAHYA,A, SH, MH yang menangani perkara client kami akan tetapi telpon tidak aktif;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa kemudian Pelawan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2014 datang ke Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menghadiri Persidangan dan untuk menghadiri Persidangan tersebut Pelawan telah didampingi Penasehat Hukum Pelawan, bahwa kuasa Pelawan telah sampai di Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak jam 09.00 Wita sekaligus melegalisir Surat Kuasa sambil menunggu Panitera perkara tersebut karena tidak ada ditempat dan selama menunggu tersebut sampai jam 13.00 Wita tidak ada panggilan sidang perkara Pelawan dan ternyata Persidangan ditunda sampai tanggal 4 September 2014 dengan Acara Verstek tanpa ada pemberitahuan penundaan kepada kami dan penundaan persidangan dilakukan diluar persidangan tanpa membuka persidangan terlebih dahulu; -
- 7 Bahwa pada tanggal 4 September 2014 kami Penasehat Hukum Pelawan telah hadir di Pengadilan Negeri Kutai Barat jam 10.00 Wita namun perkara tersebut telah disidangkan dan diputus Verstek Pengadilan Negeri Kutai Barat sebelum jam 10.00 Wita, bahwa seandainya Pelawan telah dipanggil untuk memasuki ruang sidang sebelum jam 10.00 Wita dan tidak hadir maka sudah sepatutnyalah sidang tersebut ditunda beberapa jam lagi untuk menunggu kedatangan Pelawan dan / atau wakilnya, karena jarak tempuh yang jauh antara domisili kami selaku Penasehat Hukum Pelawan dengan Pengadilan Negeri Kutai Barat sekitar  $\pm$  280 (Dua Ratus Delapan Puluh) KM dan bila di tempuh perjalanan sekitar  $\pm$  7 (tujuh) jam, sebab patut diduga Kuasa Pelawan baru tiba di Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Persidangan karena jarak tempuh yang cukup jauh dan saat kami mempertanyakan ke Panitera Ibu MERRY NURCAHYA, A, SH, MH perihal persidangan yang telah dilaksanakan tanpa menunggu kehadiran kuasa Pelawan dan jawaban beliau adalah apabila para pihak sudah lengkap maka sidang akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai logikanya bagaimana bisa dibidang lengkap padahal kuasa Pelawan belum hadir di Pengadilan;

8 Bahwa selain hal-hal yang terurai diatas, dengan ini Pelawan dengan tegas menolak semua dalil-dalil dan alasan Terlawan semula Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Sdw, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;

9 Bahwa gugatan Terlawan adalah salah alamat oleh karena Pelawan tidak pernah mendapatkan Surat Penghentian Sebagai Kepala Adat Kampung Dingin, sesuai SK tanggal 27 Juni 1998, dibawah Nomor 140/357/PEMDES -III/SK-KA/6/1998 Pelawan adalah Kepala Adat Kampung Dingin yang sah hingga saat Perlawanan terhadap Putusan Verstek ini dibuat;

10 Bahwa berdasar surat pengangkatan sebagai Kepala Adat Kampung Dingin tertanggal 27 Juni 1998 dibawah Nomor 140/357/PEMDES-III/SK-KA/6/1998 Pelawan bertindak untuk dan atas nama Kepala Adat Kampung Dingin, sehingga apabila Terlawan menarik Pelawan selaku pribadi seperti gugatan Terlawan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Sdw, maka gugatan menjadi tidak jelas, kabur;

Bahwa berdasar hal - hal tersebut diatas maka sudah seharusnya menurut hukum, gugatan Terlawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas, kabur (Obscuur Libel);

11 Bahwa benar Pelawan telah menjabat sebagai Kepala Adat Kampung Dingin selama 16 tahun bukan selama 12 tahun seperti yang didalilkan Terlawan dalam gugatan Terlawan pada angka 1, Pelawan menjabat sebagai Kepala Adat Kampung Dingin berdasarkan Surat tertanggal 27 Juni 1998 dibawah Nomor 140/357/PEMDES-III/SK-KA/6/1998 bukan berdasar Surat Keputusan Presidium Dewan Adat Kutai Barat, disebabkan sebelum pemekaran Kampung Dingin masuk wilayah Kutai serta didalam Surat Keputusan Pemerintah Desa dimaksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak menentukan lamanya periode menjabat dan sampai sekarang masih menerima honorarium;

12 Bahwa berdasarkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Adat Kampung dan Kepala Adat Besar Kecamatan bahwa yang berwenang membuat SK Panitia Pemilihan Kepala Adat Kampung adalah Kepala Adat Besar Kecamatan dan SK ditembuskan ke Camat serta Presidium Dewan Adat bukan dikeluarkan oleh Ketua BPK Kampung Dingin sehingga Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin yang dimenangkan Terlawan tidak sah dan cacat hukum;

13 Bahwa dalil - dalil gugatan Terlawan pada angka 2 sampai angka 8, Pelawan tolak dengan tegas dan tandas, Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 November 2011 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena berdasarkan surat Dari Sempek Masyarak Adat Kampung Dingin Nomor 001/SMA/KD/I/2012, perihal Permohonan Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin dibatalkan dan diulang bahwa telah terjadi rekayasa / kejanggalan serta kebohongan publik dan Surat dari Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa Nomor 06/LAB-ML/III/2012 perihal tanggapan surat dari Sempek Masyarak Adat Kampung Dingin bahwa Pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin adalah kewenangan dari Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa bukan merupakan kewenangan dari Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur. Bahwa atas surat tanggapan tersebut pelantikan dibatalkan karena pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin ditinjau ulang atas permintaan Camat Muara Lawa melalui telepon, namun surat permohonan dari Sempek Masyarak Adat Kampung Dingin Nomor 001/SMA/KD/I/2012 tidak direspon / ditanggapi juga permintaan lisan Camat Muara Lawa tidak dipenuhi;

14 Bahwa pelantikan tetap berjalan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012 dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16/LAD-KT/VII/2012 tentang Penetapan Pengurus / Personalia Lembaga Adat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tertanggal 30 Juli 2012, yang unikunya didalam surat dimaksud ada nampak kejanggalan dimana Surat Keputusan Kepala Adat Besar Kalimantan Timur dibawah Nomor 16/LAD-KT/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 namun didalam lampiran Daftar Pengurus Lembaga adat Kampung Dingin tertanggal 25 Juli 2012. Diibaratkan cucu lahir terlebih dahulu baru nenek lahir;

15 Bahwa pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012 adalah tidak sah dan cacat hukum karena jabatan Kepala Adat Kampung Dingin adalah Bapak Karet (Pelawan) yang masih menjabat sampai saat ini, dan belum pernah ada surat keputusan pemberhentian dari jabatan dimaksud;

16 Bahwa sehingga dengan demikian gugatan Terlawan pada angka 9 sampai angka 14 pun Pelawan tolak karena Pelawan adalah tetap sebagai Kepala Adat Kampung Dingin yang sah sampai saat ini karena belum ada surat keputusan pemberhentian Pelawan selaku Kepala Adat Kampung Dingin;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut yang Pelawan uraikan diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan memutuskan sebagai berikut;

## **PRIMAIR;**

- 1 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Nomor 140/357/PEMDES-III/SK-KA/6/1998 tanggal 27 Juni 1998;
- 3 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 September 2014 Nomor Perkara 15/Pdt.G/2014/PN.Sdw yang dijatuhkan dengan Verstek atau tidak hadirnya Pelawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Mengadili kembali dengan menolak atau setidak - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
- 5 Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, maka Pelawan dengan ini memohon;

**SUBSIDAIR;**

Dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya;

**DALAM REKONPENSI;**

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Perlawanan terurai diatas hendaklah terulang kembali dalam Rekonsensi ini, maka perkenankanlah Tergugat Konsensi semula, sekarang Penggugat Rekonsensi mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Rinting, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Dingin RT/RW 001 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konsensi semula, sekarang Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon agar hal - hal yang telah dikemukakan dalam Perlawanan diatas dianggap termuat dan terulang kembali dalam gugatan Rekonsensi sekarang ini sepanjang ada relevansinya;
- 2 Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat Rekonsensi yang menyatakan dirinya adalah sebagai Kepala Adat yang sah karena telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan adalah sangat tidak berdasar, justru sebaliknya Tergugat Rekonsensi lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonsensi, yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi bukan sebagai Pejabat Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Kampung Dingin karena tidak memiliki SK dari Presidium Dewan Adat Kutai Barat tapi Penggugat Rekonpensi memiliki SK tertanggal 27 Juni 1998 dibawah Nomor 140/357/PEMDES-III/SK-KA/6/1998 Kutai (dahulu Desa / Kampung Dingin masuk wilayah Kutai);

- 3 Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat Rekonpensi yang memaksakan pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin secara sepihak sangat merugikan karena tidak ada dasar hukum yang jelas membawa dampak kerugian langsung yang diderita Penggugat Rekonpensi baik materil maupun moril (harkat, martabat Penggugat Rekonpensi).
- 4 Bahwa sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat Rekonpensi dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi membawa kerugian yang tidak sedikit jumlahnya baik materil maupun moril yaitu sebesar Rp. 1.585.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari :
  - a Biaya materil menggunakan jasa tim pengacara Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b Biaya lain - lain Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
  - c Biaya Immateriel Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);

Total kerugian seluruhnya Rp. 1.585.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

- 6 Bahwa sepatutnya bila kerugian - kerugian nyata yang diderita Penggugat Rekonpensi dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bertanggung jawab atas kerugian - kerugian yang diderita

Penggugat Rekonpensi tersebut;

- 7 Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai diatas maka Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Nomor 140/357/PEMDES-III/SK-KA/6/1998 tanggal 27 Juni 1998;
- 3 Menyatakan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.585.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

Yang terdiri dari :

- a Biaya materil menggunakan jasa tim pengacara Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- b Biaya lain-lain Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- c Biaya Immateriel Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);

Jumlah total kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.585.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas perlawanan para Pelawan/Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan Nomor: 15/Pdt.Plw/2014/PN.Sdw tanggal 8 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONPENSI;**

- 1 Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Sdw tanggal 4 September 2014 tersebut tepat dan beralasan;
- 2 Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;
- 3 Membatalkan putusan *verstek* Nomor 15 /Pdt.G/2014/PN Sdw tanggal 4 September 2014;
- 4 Menolak gugatan Terlawan semula Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONPENSI;**

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Pelawan semula Tergugat Konpeni untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai tertanggal 27 Juni 1998 Nomor 140/357/PEMDES-III/SK-KA/6/1998 tanggal 27 Juni 1998;
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonsensi / Terlawan semula Penggugat Konpeni telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Pelawan semula Tergugat Konpeni selain dan selebihnya;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Terlawan semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu Rupiah);

## Membaca berturut-turut:

- 1 Akta pernyataan permohonan banding Nomor 15/Pdt.Plw/2014/PN.Sdw yang dibuat oleh ALFAN MUFRODY SH. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2015 Penggugat/ Pembanding melalui kuasanya Sastiono Kesek, SH.LLM Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014 dan tanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 8 April 2015 tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.
- 2 Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Muhammad Ari Furjani, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2015 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat.
- 3 Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tertanggal 3 Mei 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 11 Mei 2015.
- 4 Akta Tanda terima Memori Banding tanggal 3 Mei 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 11 Mei 2015, dibuat oleh Zulkifli, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat;
- 5 Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding oleh Muhammad Ari Furjani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat tertanggal 12 Juni 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 16 Juni 2015;
- 7 Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juni 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 16 Juni 2015, dibuat oleh Alfian Mufrodi, SH. Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat;
- 8 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Khanan Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda (delegasi) bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat.
- 9 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh H. Nurjani, SH Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda (delegasi) bahwa pada tanggal 1 Juni 2015 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.
- 10 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Muhammad Ari Furjani Jusrita Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Mei 2015 telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.



**Menimbang**, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya dalam memori banding bertanggal 3 Mei 2015 menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Nomor: 15/Pdt.Plw/2014/PN.Sdw tanggal 20 April 2015 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat telah membuka dan melangsungkan persidangan pada tanggal 24 Februari 2015 dengan hanya 2 orang hakim,dimana Hakim Anggota II tidak hadir karena masih sidang dengan majelis lain.karena itu telah melanggar Pasal 11 ayat 1 UU No.48 tahun 2009 yang berbunyi “Pengadilan memeriksa,mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim,kecuali undang-undang menentukan lain;
- Majelis Hakim Telah melakukan kesalahan dalam mencantumkan Surat Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara aquo yaitu tertulis Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat No.15/Pen.Pdt.Plw/2014/PN.Sdw tertanggal 30 September 2015 untuk mengadili perkara tahun 2014;
- Bahwa Perlawanan Prinsipal/Pelawan tanggal 29 September 2014 diajukan melalui Kuasa Hukum Elvi Yanti Dwi Mas,SH.MHum,Nursandy,Z,SH dan Dedi Irawan,SH, namun dalam sidang pembuktian Kuasa Hukum Pelawan tidak pernah hadir tapi Majelis Hakim meminta Principal untuk hadir langsung ke persidangan,hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hukum Acara khususnya pasal 123 ayat 1 HIR;
- Majelis Hakim memutus kan dengan Melawan Hukum ;

#### **1 MAJELIS HAKIM MEMUTUSKAN DENGAN MELAWAN HUKUM**

Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 41 alinea Pertama yang mana majelis hakim menguraikan tentang :

*Peraturan Daerah Kutai Barat nomor 24 tahun 2001 tentang pemberdayaan, pelestarian, perlindungan, dan pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang diajukan oleh Terlawan dalam bukti surat P. 14, dimana pada Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan Kepengurusan Lembaga Adat ditetapkan 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali jabatan berikutnya, namun menurut saksi PENYAWER, ST selaku Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa dan Saksi yang diajukan Terlawan semula Penggugat yaitu saksi BOYNIANSYAH selaku wakil kepala adat besar kecamatan muara lawa saat dipersidangan memberikan keterangan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tersebut belum dilaksanakan oleh seluruh masyarakat adat diwilayah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan adat khususnya mengenai pemilihan Kepengurusan Adat di wilayah Kepala Adat Besar Kecamatan muara lawa....dst;-----

Bahwa pada pertimbangan diatas kemudian majelis hakim melanjutkan pada pertimbangan mengenai pengakuan dari Kepala Kampung (hal. 45 Putusan) dan pertimbangan mengenai honor yang diterima saudara Karet dimana pertimbangan tersebut pada intinya walaupun kepala adat telah menjabat melanggar Perda tersebut diatas, tidak masalah karena masyarakat sebagian belum melaksanakan perda tersebut dan yang penting diakui oleh pemerintah setempat dan menerima honor. Pendapat majelis hakim seperti ini telah melanggar pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Pasal tersebut jelas memberikan acuan bahwa apabila telah ada hukumnya hakim wajib untuk mengacu pada hukum tersebut. Bahwa perda tersebut diatas merupakan hukum serta acuan yang harus ditaati oleh masyarakat adat kabupaten kutai barat agar kehidupan adat istiadatnya dapat lestari dan dikembangkan. Bahkan dalam logika hukum hakim tidak dibenarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan logika *walaupun telah ada aturan tetapi apabila masyarakat tidak menaatinya maka masyarakat dapat dibebaskan dari keberlakuan suatu aturan/aturan yang disalahkan oleh hakim*. Apabila kita menganalogikannya dalam kasus yang lain bahwa apabila dengan berlakunya undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur tentang kewajiban menaati rambu lalu lintas dan apabila masyarakat tidak menaatinya dan membawa saksi yang menguatkan ketidaktaatan tersebut maka apa masyarakat akan dibebaskan dari sanksinya? **Logika majelis hakim diatas sangat menyesatkan karena memberikan peluang kepada siapapun untuk tidak menaati peraturan perundang-undangan dengan alasan karena masyarakat lain belum menaati.**

Disatu sisi dalam Pertimbangan halaman 44 Paragraf ke 2 yang menimbang mengenai:

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah kabupaten Kutai Barat Nomor 12 tahun 2006 tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat .....dst menyatakan pembiayaan Lembaga Adat bersumber dari :.....dst.*

Kemudian dalam kesimpulannya oleh karena Terbanding masih menerima honor dari Pemerintah daerah sehingga keabsahannya masih berlaku. Hal tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 41 alinea pertama yaitu disatu sisi majelis hakim telah mengesampingkan Pasal 4 ayat (4) Perda 24 tahun 2001, tetapi disisi lain Majelis hakim menggunakan pertimbangan menerima honor pada Perda Nomor 12 tahun 2006 sebagai dasar mengesahkan Terbanding sebagai kepala adat kampung dingin.

Sesungguhnya Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan oleh karena bagi Pembanding, Terbanding telah melakukan Perbuatan melawan hukum yaitu



telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Adat Kampung Dingin walaupun telah ada Kepala Adat yang baru. Salah satunya Terbanding masih mengambil honor Kepala Adat walaupun sudah bukan merupakan Kepala Adat Kampung Dingin yang sah.

Dalam kasus *a quo* masyarakat telah mengadakan musyawarah untuk melakukan pemilihan kepala adat yang baru (Bukti P.1 Pembanding) dan hasil musyawarah tersebut telah disetujui oleh Saksi Penyawer, ST melalui SURAT LEMBAGA ADAT BESAR KECAMATAN MUARA LAWAN NOMOR : 02/LAB-ML/IX/2011 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2011 DITUJUKAN KEPADA KETUA BPK KAMPUNG DINGIN dan diakui oleh Saksi Penyawer, ST dalam persidangan sehingga Pembanding mengikuti proses pemilihan. Sebagai pihak yang terpilih tentu saja merasa dirugikan atas tindakan Terbanding yang tidak menggunakan jalur hukum untuk keberatan terhadap proses tersebut melainkan melecehkan Pembanding dengan tidak menghargai Pembanding sebagai Kepala Adat terpilih.

Menimbang, bahwa selengkapnya alasan-alasan dalam memori banding tersebut sebagaimana tertuang secara lengkap dalam memori banding tanggal 3 Mei 2015, yang pada akhirnya Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Samarinda memberikan putusan:

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi./Terlawan
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: . 15/Pdt.Plw/2015/PN.Sdw tanggal 8 April 2015.
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Pelawan/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengemukakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 15/Pdt.Plw/2015/PN.Sdw tanggal 8 April 2015. sudah benar dan tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan, dan menolak semua dalil Pemanding;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon Banding/semula Pelawan/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda memutuskan:

- 1 Menolak permohonan banding dari pemohon banding semula Penggugat.
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 15/Pdt.Plw/2014/PN.Sdw, tanggal 8 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut.
- 3 Menghukum Pemanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara meliputi Berita Acara Persidangan, bukti surat-surat, keterangan para saksi, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 15/Pdt.Plw/2014/PN.Sdw tanggal 8 April 2015, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 15/Pdt.G/2014/PN.Sdw tanggal 4 September 2014, serta memperhatikan memori banding dari pihak pemanding maupun kontra memori banding dari pihak Terbanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 15/Pdt.Plw/2015/PN.Sdw tanggal 8 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut karena pertimbangan hukum dalam gugat perlawanan dan rekonpensi tidak lengkap dan tidak dengan seksama mempertimbangkan dalil-dalil gugatan (posita) dengan petitumnya serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dalam korelasi yuridis yang relevan dengan penerapan pembuktian dalam perkara perdata sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

**Menimbang**, bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugat (KonpenSI) / Terlawan/ Tergugat RekonpenSI/sekarang Pemanding mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemenang dalam Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Badan Pemusyawaratan Kampung sesuai Perintah dari Kepala Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa. Bahwa Kemudian setelah mendapatkan berbagai halangan untuk pelantikan,akhirnya Penggugat dilantik dengan disaksikan oleh perwakilan/staf adat dari Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 10 Maret 2012, untuk mana kemudian dikeluarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur No.16/LAD-KT/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Penetapan Pengurus/Personalia Adat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah dilantik sebagai Kepala adat Kampung Dingin,namun Tergugat/Pelawan/Terbanding yang adalah pejabat kepala adat Kampung dingin yang lama tetap tidak mengakui dan tidak mau menyerahkan jabatannya kepada Penggugat dan tetap masih menjabat, oleh karenanya Penggugat semula Terlawan/Pemanding memohon agar Tergugat/ Pelawan/Terbanding dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi;

Menimbang, bahwa telah ada putusan verstek yang mengabulkan gugatan Penggugat dan kemudian ada perlawanan/verzet dari Tergugat yang juga dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan membatalkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dengan acara verzet, gugatan Penggugat/Terlawan tetap mejadi obyek persoalan yang disengketakan dan Surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan/Verzet yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dianggap dan dibaca sebagai Jawaban atas gugatan asal, dan yang diperiksa adalah apakah gugatan Penggugat/Terlawan itu dapat dibuktikan dan apakah dalil Verzet/Jawaban dari Tergugat/Pelawan dapat mematahkan dalil Penggugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 tahun 2001 (bukti P-14) pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengurus Lembaga Adat yang telah diakui masyarakat dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku. Dan sesuai pasal 4 ayat 2 Kepengurusan Lembaga adat ditetapkan 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali jabatan berikutnya, sedangkan dalam Peraturan Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 tahun 2006 (bukti P-15) pada pasal 4 ayat 4 dinyatakan bahwa periode kepengurusan lembaga adat ditetapkan sesuai dengan adat istiadat dan atau kebiasaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian bila melihat kepada peraturan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tersebut, diadakannya pemilihan kepala adat Kampung Dingin adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan karena masa kerja Kepala adat yang lama sudah lebih dari 10 tahun dan ada keinginan masyarakat adat setempat untuk mengganti pimpinan adat mereka;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan siapa yang berhak mengadakan pemilihan kepala adat? Baik Pembanding maupun Terbanding keduanya tidak dapat memperlihatkan suatu aturan yang baku yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kutai Barat, namun sesuai dengan bukti Plw-2 (ditulis bukti P-2) yaitu Tata tertib Pemilihan Kepala Adat Kampung dan Kepala Adat Besar Kecamatan yang dikeluarkan oleh Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat tanggal 3 Februari 2011, maka yang berhak untuk membuat SK Panitia Pemilihan adalah Kepala Adat Besar Kecamatan;

Menimbang, bahwa tidak adanya aturan baku dari Pemerintah Daerah Kutai Barat perihal bagaimana pemilihan seorang Kepala adat Kampung secara detail dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan hal itu diserahkan kepada kearifan masyarakat adat itu sendiri. Tidak diatur pula apakah boleh atau tidak seorang Kepala Adat Besar memberikan kewenangannya membuat Surat Keputusan pembentukan Panitia Pemilihan itu kepada pihak lain agar pemilihan bisa dilaksanakan, itupun diserahkan kepada kebijaksanaan si pemegang kewenangan adat itu sendiri; Bahwa satu dan lain hal dalam keorganisasian, mungkin saja lembaga adat besar yang dipimpin oleh seorang Kepala Adat Besar Kecamatan tidak mempunyai organisasi/staff lengkap sampai dengan orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai panitia pemilihan kepada adat. Namun yang jelas adalah kewenangan untuk memerintahkan dilakukannya Pemilihan Kepala Adat Kampung ada ditangan seorang Kepala adat Besar Kecamatan karena pembentukannya-walaupun tidak secara tegas merupakan suatu hierarki- sesuai dengan jenjang pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Berita Acara Rapat Musyawarah BPK dan Masyarakat Dingin tanggal 12 September 2011 beserta daftar hadir musyawarah tanggal 12 September 2011 dimana dalam surat tersebut terdapat 81 orang warga Kampung Dingin yang hadir dalam musyawarah yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung Dingin akan menyurati Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat dan Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa untuk meminta persetujuan atau rekomendasi untuk pemilihan Kepala Adat Kampung yang baru karena Kepala Adat sekarang sudah menjabat selama 12 ( dua belas ) Tahun dan belum memiliki SK dari Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Pelawan yaitu Sdr. Penyawer, ST, sebagai Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, ia menerangkan benar ia pernah menerima surat dari Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dingin yang meminta agar dilaksanakan pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin, atas hal itu kemudian saksi membuat surat kepada BPK Kampung Dingin yang pada pokoknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kewenangan kepada BPK Dingin Untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin;

Menimbang, bahwa ketika seorang Kepala Adat Besar Kecamatan menyetujui usul diadakannya pemilihan Kepala Adat Kampung dan memerintahkan kepala Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam hal ini Kampung Dingin untuk membentuk Panitia Pemilihan, hal itu tidak dapat dianggap melanggar hukum baik formil maupun adat dan masih dalam batas kewenangannya sebagai Kepala Adat Besar Kecamatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu surat Kepala Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa tanggal Lambing-28 September 2011 (bukti P-2) yang pada pokoknya berisi persetujuan diadakan pemilihan Kepala Adat Besar Kampung Dingin dan memerintahkan BPK Dingin untuk membentuk Panitia Pemilihan adalah surat yang sah dan tidak melebihi kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa tindakan dari Kepala BPK kampung Dingin yang kemudian dalam rangka melaksanakan perintah Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, ia lalu membuat Surat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Adat adalah juga tidak menyalahi hukum adat, karena hal itu dilakukan untuk melaksanakan perintah dari seorang pejabat/pemangku adat yang sah;

Menimbang, bahwa saksi OBY selaku Ketua BPK memberikan keterangan di persidangan telah membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin untuk melakukan pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin dan pada tanggal 04 November 2011 telah diadakan pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin yang baru yang mana sebagai Ketua Pelaksana Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin yaitu FRAN KOLAI, SH;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tersebut terdapat 180 (seratus delapan puluh) orang warga Kampung Dingin sebagai pemilih yang hadir dalam pemilihan tersebut sebagaimana terdapat dalam bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-7 dan berdasarkan bukti surat P-6 hasil pemilihan tersebut yaitu terdapat jumlah pemilih 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang pemilih dengan 1 (satu) surat suara abstain dan dari 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang pemilih tersebut perolehan suaranya sebagai berikut :

- 1 Sdr. RINTING : 79 suara ;
- 2 Sdr. SAMIN : 16 suara ;
- 3 Sdr. POPON : 31 suara ;
- 4 Sdr. DAUD WM : 22 suara ;
- 5 Sdr. JONIUS JOTUNG : 30 suara ;

Menimbang, bahwa Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Pembentukan dari Ketua BPK itu menjalankan tugasnya menyelenggarakan Pemilihan Kepala Adat Kampung dan setelah dilakukan pemilihan secara demokratis dimana kemudian Pembanding semula Penggugat/Terlawan berhasil memenangkan pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin, maka hal itu adalah suatu raihan/pencapaian yang harus dihargai, raihan/pencapaian kedudukan adat itu adalah hasil dari pilihan rakyat warga Kampung Dingin sendiri, sesuai Berita acara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 November 2012 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tersebut, kemudian Ketua Pelaksana Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin yaitu FRAN KOLAI, SH memberikan laporan hasil pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-3 dan Berita Acara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-4 kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa . Bahwa adalah sudah tepat bila kemudian hasil pemilihan Kepala adat Kampung berikut susunan struktur lembaga adat itu dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Adat tersebut kepada pihak yang berwenang dan memberi perintah yaitu Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, Sdr. Penyawer, ST. ( bukti P-3);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil memenangkan pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin, maka Penggugat / Terlawan/Pembanding mengajukan permohonan kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa untuk mengadakan pelantikan/ penyempahan, namun tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa;

Menimbang, bahwa yang disesalkan adalah bahwa kemudian pihak Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, dalam hal ini Sdr.Penyawer,ST. tidak konsisten dengan pendirian dan keputusannya yang telah mengeluarkan surat persetujuan dan perintah dilaksanakannya pemilihan kepala adat untuk meresmikan dan melantik Kepala Adat Kampung Dingin dan Pengurus organisasinya hanya karena adanya keberatan dari pihak lain dalam hal ini sdr.Alexander Karet selaku Kepala adat Kampung Dingin yang lama, Terbanding/ Pelawan (bukti Plw-3. Ditulis bukti P-3) dan Ketua Sempek Masyarakat Kampung Adat Kampung Dingin yaitu Sdr.Yalen,SE (bukti Plw-5,ditulis bukti P-5) - yang menurut Pembanding/Terlawan dan saksi Pelawan yaitu Sdr.Penyawer,ST adalah anak dari Alexander Karet .Terbanding/Pelawan;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dan tugasnya Sdr.Penyawer.ST sebagai Kepala Adat Besar Kecamatan untuk menghargai hasil pekerjaan dari pihak yang telah ia perintahkan untuk melakukan pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin – yang juga adalah pihak yang telah bekerja untuk melaksanakan pekerjaan pihak Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa sendiri - dengan melakukan peresmian dan pelantikan kepala adat Kampung dingin dan susunan Pengurus/organisasinya;

Menimbang, bahwa pihak Alexander Karet-selaku pejabat lama yang menurut ketentuan formil dari Pemerintah Daerah Kutai Barat yaitu Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2001 jo Peraturan Daerah Kutai Barat nomor 12 tahun 2006 adalah pihak yang telah habis masa tugasnya, tidak selayaknya mengajukan keberatan karena masa tugasnya memang sudah berakhir,tidak bisa lagi ia merasa berkepentingan untuk setuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak setuju dengan pelaksanaan pemilihan kepala adat yang baru, demikian juga pihak Sempekot Masyarakat Adat Kampung Dingin-yang ketuanya nota bene adalah anak dari Alexander Karet, yang tentunya sangat mempunyai kepentingan sehubungan dengan kedudukan orangtuanya - juga tidak bisa memberikan keberatannya,karena secara formil pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin telah sesuai dengan aturan selayaknya aturan adat,dan yang perlu harus diperhatikan adalah pemilihan itu telah digelar dan diikuti oleh warga Kampung Dingin sendiri (lihat daftar peserta pemilihnya).Mengenyampingkan hasil pemilihan kepala adat oleh warga Kampung Dingin dengan alasan formalistis untuk suatu urusan yang seharusnya tidak formal - sesuai sifat/karakteristik hukum adat yang tidak tertulis dan luwes/fleksibel mengikuti perkembangan dalam masyarakat adat dengan tetap mengedepankan asas kebersamaan - adalah suatu perbuatan yang melecehkan kearifan dan hak politik warga adat Kampung Dingin,dan hal itu tidak boleh terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena tidak mendapat tanggapan yang baik dari Kepala adat Besar Kecamatan Muara Lawa,maka setelah diadakan pemilihan Kepala Adat tersebut kemudian Kepala Adat Kampung Dingin yang terpilih dalam pemilihan Kepala Adat beserta pengurus Adat lainnya mengajukan permohonan pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin kepada Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-8, lalu membuat undangan pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin beserta staffnya yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012 sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-9 kemudian membuat permohonan dan undangan untuk jadi Saksi pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yang ditujukan kepada Kepala Adat Besar Lembaga Adat Besar Propinsi Kalimantan Timur dan Ketua V Dewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012 sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-10;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan undangan untuk jadi Saksi pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin, kemudian Saksi ELISOSON selaku Kepala Adat Besar Lembaga Adat Besar Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Maret 2012 datang ke Kabupaten Kutai Barat untuk menghadiri undangan tersebut dan sebelum datang ke tempat undangan tersebut Saksi ELISOSON datang ke kantor Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat bertemu dengan Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-13, namun Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat berhalangan untuk menghadiri acara pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin lalu mewakilkannya kepada staffnya yang bernama ALI untuk menghadiri pelantikan tersebut dan kemudian dilaksanakanlah pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yang dilaksanakan di Kampung Dingin yang dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa Foto-foto acara Pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-13 lalu dibuatlah Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang mana pada saat pengambilan Sumpah / Janji tersebut yang melakukan Janji adalah RINTING, DAUD WELLYS MUTING,A.Ma,S.Sos, JONIUS JOTUNG, MULAI, SAMIN dengan disaksikan Kepala Adat Besar Lembaga Adat Besar Propinsi Kalimantan Timur, Ketua V Dewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur, Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Dingin sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya pelantikan dan dibuatnya Berita Acara pelantikan kemudian Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur membuat Keputusan yang pada pokoknya memutuskan : mengesahkan Pengurus / Personalia Lembaga Adat Kampung Dingin yaitu RINTING jabatan Kepala Adat Kampung Dingin, DAUD WELLYS MUTING,A.Ma.,S.Sos jabatan Sekretaris Adat Kampung Dingin, JONIUS JOTUNG jabatan Staff / Pembantu Kepala Adat, MULAI jabatan Staff /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Kepala Adat, SAMIN jabatan Staff / Pembantu Kepala Adat hal tersebut terdapat pada bukti surat P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan /Pembanding telah dilantik sesuai Berita Acara Pelantikan/Pengambilan Sumpah pada tanggal 10 Maret 2012. Bahwa Pengambilan Sumpah itu memang tidak dilakukan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan tapi justru oleh Pihak Pemangku Adat yang kedudukannya secara hierarki lebih tinggi sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 10 Maret 2012, (P-11) tapi hal itu terpaksa dilakukan karena tidak adanya konsistensi dari pihak Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, dalam melaksanakan tugas/kewajiban sesuai kewenangannya, oleh karena itu Pengambilan Sumpah itu juga harus diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai Susunan Pengurus Adat Kampung Dingin sebagaimana yang telah dinyatakan sah oleh Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur Nomor 16/LAD-KT/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 (P-12) juga harus diterima dan dibenarkan karena surat itu merupakan suatu penegasan tertulis dan penghargaan secara adat atas pencapaian Penggugat dan Pengurus Lembaga adat Kampung Dingin yang terbentuk;

Menimbang, bahwa dalil utama dari Terbanding semula Tergugat konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pelawan menyatakan bahwa yang berwenang membuat SK Panitia Pemilihan Kepala Adat Kampung adalah Kepala Adat Besar Kecamatan dan ditembuskan ke Camat serta Presidium Dewan Adat bukan dikeluarkan oleh Ketua BPK Kampung Dingin sehingga Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin yang dimenangkan Terlawan/Penggugat konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemenang dari suatu pemilihan Kepala Adat yang telah sah dilaksanakan, oleh karena itu hasil pemilihan itu harus diterima dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai, tidak semata-mata untuk kepentingan Penggugat dan pengurus adat /organisasi yang telah terbentuk tapi yang utama adalah demi menghargai suara dan kepentingan masyarakat adat Kampung Dingin yang telah menjatuhkan pilihannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Pelawan (Plw-1a) yaitu Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Kutai Nomor 140/357/PEMDES-III/SK-KA/6/1988 tanggal 27 Juni 1988 tentang pengangkatan Sdr.Alexander Karet sebagai Kepala Adat Kampung Dingin, yang sampai sekarang belum pernah dicabut/diganti yang mana menurut Pengadilan Tingkat Pertama merupakan bukti Pelawan masih sah sebagai Kepala adat Kampung Dingin, adalah tidak tepat karena Surat Keputusan itu terbit untuk mengesahkan Pengangkatan Sdr.Alexander Karet sebagai Kepala adat Kampung Dingin, dan masa berlakunya berakhir bila telah terlampaui tenggang waktu menjabat, atau bila telah ada pemilihan Kepala adat yang baru, justru dengan telah adanya pemilihan Kepala Adat yang baru, seharusnya hasil pemilihan itu dilaporkan ke Pemerintah Daerah Kutai Barat untuk diterbitkan Surat Pengangkatan Kepala Adat Kampung Dingin yang baru yang dalam hal ini yaitu Sdr.Rinting, Pembanding semula Penggugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Terlawan/Pembanding telah dapat membuktikan dalilnya bahwa ia telah memenangkan secara sah pemilihan Kepala adat Kampung Dingin, sedangkan perlawanan Pelawan/ Tergugat tidak dapat mematahkan dalil Penggugat/Terlawan tersebut, oleh karena itu Perlawanan Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan perlawanan pihak Alexander Karet dengan alasan utama bahwa yang berwenang membuat Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Adat Kampung adalah Kepala Adat Besar kecamatan (Muara Lawa) dan bukan Ketua BPK dan lalu menyatakan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Kampung Dingin (yang dari surat itu dibentuk panitia yang melakukan/ menyelenggarakan pemilihan kepala adat ) tidak berlaku, tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah tepat dan adil bila menyatakan bahwa Penggugat yang telah memenangkan pemilihan Kepala Adat secara sah dan telah diambil sumpahnya itu adalah Kepala Adat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang sah dengan segala harkat martabat dan kewenangan yang melekat padanya petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor tiga dimana Penggugat/ pbanding memohon agar beberapa surat bukti yang diajukan dinyatakan sah dan berharga yaitu :

- 1 Berita acara musyawarah tanggal 12 September 2011 antara Badan Permusyawaratan Kampung Dingin (BPK Dingin) dengan masyarakat dingin;
- 2 Surat Ketua BPK Kampung Dingin Nomor : 021/BPK-KD/Per./IX/2011, tanggal 16 September 2011, Perihal : “Permohonan Pemilihan Kepala Adat yang baru”;
- 3 Surat Lembaga Adat Besar Nomor : 02/LAB-ML/IX/2011 tanggal 28 September 2011, Perihal : “ Pemilihan Kepala Adat Dingin”;
- 4 Laporan Hasil Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011 yang dikirim kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa;
- 5 Berita Acara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011;
- 6 Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011, dan;
- 7 Berita acara pengambilan sumpah/janji tanggal 10 Maret 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur Nomor 16/LAD-KT/VII/2012 tentang Penetapan Pengurus/Personalia Lembaga Adat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tertanggal 30 Juli 2012;

Menimbang, bahwa saat persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap semua bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dimana kemudian Majelis Hakim melihat bukti surat tersebut telah memenuhi aspek alat bukti surat karena telah diteliti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 oleh Majelis Hakim dan ternyata bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 telah sesuai dengan aslinya namun terdapat bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya oleh Kuasa Penggugat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-14, P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah :

- Berita Acara musyawarah tanggal 12 September 2011 antara Badan Permusyawaratan Kampung Dingin (BPK Dingin) dengan masyarakat dingin, bukti P-1.
- Surat Lembaga Adat Besar Nomor : 02/LAB-ML/IX/2011 tanggal 28 September 2011, Perihal : “Pemilihan Kepala Adat Dingin” bukti P-2.
- Laporan Hasil Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011 yang dikirim kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, bukti P-3.
- Berita Acara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011, bukti P-4.
- Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011, bukti P-6.
- Berita acara pengambilan sumpah/janji tanggal 10 Maret 2012 , bukti surat P-11.
- Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur Nomor 16/LAD-KT/VII/2012 tentang Penetapan Pengurus/Personalia Lembaga Adat Kampung Dingin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tertanggal 30 Juli 2012 , bukti surat P-12.

Menimbang, bahwa bukti Surat Ketua BPK Kampung Dingin Nomor : 021/BPK-KD/Per./IX/2011, tanggal 16 September 2011, Perihal : “Permohonan Pemilihan Kepala Adat yang baru” tidak diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-3 point 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 oleh karena telah diajukan Kuasa Penggugat sebagai bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-11, P-12, dimana bukti surat tersebut juga telah dipergunakan oleh Pengadilan tingkat Banding sebagai dasar pembuktian, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan sah menurut hukum sehingga oleh karenanya Petitum ke-3 point 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 tersebut cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan sedangkan dalam Petitum ke-3 point 2 tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak, oleh karena surat Ketua BPK Kampung Dingin Nomor : 021/BPK-KD/Per./IX/2011 tidak pernah diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-4 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum disini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 BW (KUHPdata) yaitu setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa adapun unsure – unsure perbuatan melawan hukum adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, dengan perkataan lain Perbuatan Melawan Hukum ditafsirkan sebagai melanggar Undang-Undang;
2. Harus ada kesalahan baik itu bersifat obyektif maupun subyektif;
3. Adanya kerugian yang diakibatkan dari perbuatan tersebut, baik kerugian materiil maupun moril (rasa sakit, ketakutan, kehilangan kesenangan hidup dan lainnya);
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat sudah mengetahui atau dianggap mengetahui adanya pelantikan atau sumpah Kepala Adat Kampung Dingin yang baru, namun Tergugat masih saja menjalankan tugas sebagai Kepala Adat Kampung Dingin, ia tidak menghargai pilihan warga Kampung Dingin yang telah memilih Penggugat/ Pembanding sebagai Kepala adat yang baru, dan tidak menyerahkan jabatannya itu kepada Penggugat/ Pembanding agar Penggugat/ Pembanding dapat melaksanakan tugasnya disamping itu ia masih mau menerima gaji / honor yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Kecamatan Muara Lawa sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa tentunya ada kerugian yang ditimbulkan yaitu oleh karena Tergugat masih menjalankan tugas sebagai Kepala Adat Kampung, maka Penggugat yang sudah mengeluarkan biaya-biaya untuk pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin, baik biaya konsumsi, akomodasi, biaya sumpah dan lain-lainnya tidak dapat menerima honor yang seharusnya bisa diterima dari Pemerintah Daerah, selain itu Penggugat tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Kepala Adat Kampung Dingin secara maksimal oleh karena adanya dualisme kepemimpinan Kepala Adat Kampung Dingin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka perbuatan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dalam hal ini petitum ke-4 gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-5 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat baik materiil maupun moril yakni sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :

- a Kerugian moril / immaterial karena harga diri, harkat dan martabat Penggugat terhina dan menderita tekanan batin yaitu sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- b Kerugian materiil sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu :

No	Nama kegiatan	Biaya
1.	Biaya memenuhi syarat administrasi dan mencalonkan diri	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah.
2.	Biaya acara Pelantikan dan Penyempahan	Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah
	Total	Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

Jumlah a + b = **Rp. 585.000.000,-**  
(lima ratus delapan puluh lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa ketika persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama Kuasa Penggugat dipersidangan tidak pernah mengajukan bukti surat yang menyatakan tentang kerugian yang diderita Penggugat baik materiil maupun moril selama pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak ada satupun Saksi yang mengetahui tentang hal tersebut, namun dalam pengajuan memori banding disertakan juga beberapa surat bukti tambahan sebagaimana bukti P-16, P-17 dan P-18, namun setelah melihat bukti-bukti tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bukti P-16 hanya berupa catatan pengeluaran sendiri sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti, bukti P-17 adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota penjualan dan harganya, tapi tidak disebutkan siapa yang mengeluarkan dan atas beban siapa biaya itu harus ditanggung, oleh karena itu bukti ini juga tidak relevan, sedangkan bukti P-18 adalah bukti penerimaan uang biaya transportasi yang untuk mana Penggugat/Pembanding telah membayarnya, namun biaya ini adalah lebih kepada biaya yang tidak harus dikeluarkan oleh Penggugat kecuali ia sendiri yang menghendaki untuk menghormati tamunya, oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum ke-5 gugatan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang persoalan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa agar dinyatakan sah dan berharga sebagaimana yang dimohonkan Penggugat pada Petitum ke-6 gugatan Penggugat, oleh karena tidak dilakukan penyitaan di tingkat Pengadilan Tingkat pertama, maka petitum inipun harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Petitum ke-7 gugatannya, Penggugat mohon Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) sekalipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati materi gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukannya, Pengadilan Tinggi berpendapat persyaratan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara untuk luar Jawa dan Madura (RBg) serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 ternyata tidak dipenuhi oleh Penggugat, sehingga Petitum ke-7 dalam gugatan Penggugat tidaklah cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Pelawan/Penggugat Rekonsensi / Terbanding dalam gugatan Rekonsensinya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi/ Terlawan mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pelawan bukan Kepala Adat Kampung Dingin yang sah karena tidak mempunyai SK dari Presidium Dewan Adat Kutai Barat padahal Pelawan/Tergugat Konpensi/ Terbanding mempunyai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Kutai Nomor 140/357/PEMDES-III/SK-KA/6/1988 tanggal 27 Juni 1988 tentang pengangkatan Sdr.Alexander Karet sebagai Kepala Adat Kampung .

Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Terlawan/Pembanding yang telah memaksakan pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin secara sepihak sangat merugikan Penggugat Rekonpensi,dan oleh karena itu menuntut agar Tergugat Rekonpensi/ Terlawan untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam bagian Konpensi, maka telah dinyatakan bahwa pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin yang dilaksanakan Panitia Pemilihan yang dibentuk atas Surat Keputusan/Penunjukan dari Ketua BPK Kampung Dingin dalam rangka melaksanakan perintah dari Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa adalah sah,pihak Tergugat Rekonpensi /Terlawan/Pembanding bukan sebagai pihak yang memaksakan melaksanakan pemilihan Kepala Adat secara sepihak,tapi adalah peserta yang ikut dalam pemilihan dan memenangkan pemilihan kepala adat,oleh karena itu dasar gugatan rekonpensi ini menjadi tidak relevan dan tidak terbukti pula bahwa Tergugat Rekonpensi/Terlawan/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,oleh karena itu gugat Rekonpensi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Kutai Barat Nomor: 15/ Pdt.Plw/2014/PN.Sdw tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan,oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pelawan/Terbanding adalah pihak yang kalah,maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Terlawan/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 15/Pdt.Plw/2014/PN.Sdw.tanggal 8 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai Kepala Adat Kampung Dingin Kecamatan muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang Sah dengan segala harkat, martabat dan kewenangan yang melekat padanya;
- Menyatakan sah :
  - Berita acara musyawarah tanggal 12 September 2011 antara Badan Permusyawaratan Kampung Dingin (BPK Dingin) dengan masyarakat dingin;
  - Surat Lembaga Adat Besar Nomor : 02/LAB-ML/IX/2011 tanggal 28 September 2011, Perihal : “Pemilihan Kepala Adat Dingin”;
  - Laporan Hasil Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011 yang dikirim kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawa;
  - Berita Acara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Kepala Adat Kampung Dingin tanggal 4 Nopember 2011;
- Berita acara pengambilan sumpah/janji tanggal 10 Maret 2012;
- Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur Nomor 16/LAD-KT/VII/2012 tentang Penetapan Pengurus/Personalia Lembaga Adat Kampung Dingin Kecamatan Mzuara Lawa Kabupaten Kutai Barat tertanggal 30 Juli 2012'
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin tanggal 2 November 2015** oleh kami **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSEPH F.E.FINA S.H.MH.** dan **H.BACHTIAR SITOMPUL, S.H. M.H.** para Hakim Tinggi selaku Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 9 November 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**



**1. JOSEPH F.E. FINA, S.H., MH.**

**2. H. BACHTIAR SITOMPUL, SH., MH.**

**BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

**Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1 Materai putusan	Rp. 6.000,-
2 Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3 <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	